



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

PPAS-P 2024

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN



Badan Keuangan dan Aset Daerah

DAFTAR ISI

COVER		
DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum	
	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
	1.2 Tujuan Penyusunan PPAS-P	2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS-P.....	2
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH	4
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	6
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	7
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	9
BAB VI	PENUTUPAN	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) merupakan tahapan penting karena memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah. PPAS-P sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang penjabaran APBD.

Target penganggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mengikuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang telah ditetapkan kepala daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen PPAS-P tahun Anggaran 2024 tersusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah untuk dibahas antara eksekutif dan legislatif agar disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun Anggaran 2024 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)

Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas: Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah pada APBD pokok tahun 2024 sebesar Rp.175.062.688.000,- atau turun sebesar 0,46% dibandingkan dengan target penerimaan Pada Perubahan APBD pokok tahun 2024 senilai Rp.174.261.702.000.-

2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan Transfer di Perubahan APBD Pokok 2024 sebesar Rp.1.063.064.801.000,- atau naik 0,61%.

2.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan pada Perubahan APBD 2024 sebesar Rp.7.429.885.000,- yang nilainya juga sama dengan jumlah pada APBD pokok tahun 2024.

Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran	Dasar Hukum
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	174.261.702.000	
Pajak Daerah	53.084.000.000	- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah - Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Retribusi Daerah	12.077.618.000	- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah - Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.000.000.000	
Lain-lain PAD yang sah	103.100.084.000	-
Pendapatan Transfer	1.063.064.801.000	
Transfer Pemerintah Pusat	977.315.801.000	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
Transfer Antar Daerah	85.749.000.000	- Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 181/II/2024 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 536/V/Tahun 2024 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.429.855.000	
Pendapatan Hibah	2.314.000.000	
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	5.115.855.000	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.154.903.439.000	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.248.687.155	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.248.687.155	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.275.000.000	
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.275.000.000	

BAB III

PRIORITAS PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara konsisten akan melanjutkan berbagai strategi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas Belanja Daerah. Belanja Daerah diupayakan lebih optimal dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing, serta penguatan reformasi birokrasi. Secara umum, arah kebijakan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024. Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, unsur kekhususan serta penyelesaian kewajiban/utang kepada pihak ketiga berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Pusat dengan tema ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 adalah ***“Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Daya Saing Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”***. dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
2. Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah;
3. Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi;
4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
6. Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana;
7. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2024, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun Anggaran 2024. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatanPrioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2019. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2024 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS-P sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUPA dan PPAS-P berdasarkan RKPD-P dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Lampiran I.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA OPERASI	1,000,355,468,000
Belanja Pegawai	557,184,365,280
Belanja Barang dan Jasa	372,638,620,775
Belanja Bunga	750,000,000
Belanja Hibah	69,544,081,945
Belanja Bantuan Sosial	238,400,000
BELANJA MODAL	169,180,981,000
Belanja Modal Tanah	895,417,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,580,774,407
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53,998,623,753
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61,039,991,420
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,666,174,420
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000
BELANJA TRANSFER	135,193,598,000
Belanja Bagi Hasil	6,650,000,000
Belanja Bantuan Keuangan	128,543,598,000
Jumlah Belanja	1,309,730,047,000

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.557.184.365.280. untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp.69.544.081.945. Sedangkan belanja bunga dialokasikan sebesar Rp. 750.000.000. Adapun Perubahan belanja untuk belanja modal senilai Rp.169.180.981.000. dengan uraian Belanja Modal Tanah Rp.895.417.000. , Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.44.580.774.407.,Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp.53.998.623.753., Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.61.039.991.420., Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.8.666.174.420., Belanja Tidak Terduga Rp.5.000.000.000., dengan uraian Belanja Transfer senilai Rp.135.193.598.000., Belanja Bagi hasil Rp.6.650.000.000., terakhir yaitu Belanja Bantuan Keuangan Rp.128.543.598.000., total Jumlah Belanja pada Perubahan APBD tahun 2024 senilai Rp.1.309.730.047.000.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

Rincian Perubahan Plafon Anggaran PembiayaanTahun Anggaran 2024

PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67,248,689,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67,248,689,000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	67,248,689,000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,275,000,000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,275,000,000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,275,000,000
Pembiayaan Netto	64,973,689,000

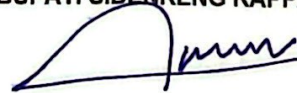
BAB VI PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Kabupaten Sidenreng Rappang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2024 yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. BASRAH

NO	SKPD	PENDAPATAN		BELANJA OPERASI										BELANJA MODAL		BELANJA TIDAK TERDUGA		BELANJA TRANSFER		TOTAL BELANJA	
		APBD POKOK	PERUBAHAN APBD	APBD POKOK	PERUBAHAN APBD	APBD POKOK	PERUBAHAN APBD	APBD POKOK	PERUBAHAN APBD	APBD POKOK	PERUBAHAN APBD	APBD POKOK	PERUBAHAN APBD	APBD POKOK	PERUBAHAN APBD	APBD POKOK	PERUBAHAN APBD	APBD POKOK	PERUBAHAN APBD	APBD POKOK	PERUBAHAN APBD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1,239,130,443,000	1,244,756,358,000	548,766,011,329	557,184,365,280	328,303,651,971	372,438,620,775	750,000,000	750,000,000	70,672,916,700	69,544,081,945	50,000,000	238,400,000	163,011,671,000	169,180,981,000	5,000,000,000	5,000,000,000	135,193,598,000	135,193,598,000	1,251,747,849,000	1,309,730,047,000
2	DINAS KESEHATAN	100,001,350,000	100,320,384,000	274,096,448,400	277,628,649,250	43,950,698,680	46,290,364,080	-	-	17,338,567,000	17,282,350,000	-	-	48,661,668,920	48,783,019,670	-	-	-	-	384,047,381,000	384,584,381,000
3	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	160,000,000	160,000,000	114,459,161,945	118,152,019,115	152,076,388,124	166,973,415,942	-	-	-	-	-	-	42,060,316,931	37,572,995,941	-	-	-	-	308,595,867,000	322,608,431,000
4	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2,720,000,000	1,600,000,000	8,117,149,000	8,117,149,000	3,264,190,500	3,296,440,500	-	-	7,289,635,000	7,596,794,000	-	-	5,787,865,500	7,250,615,500	-	-	-	-	17,169,205,000	18,664,205,000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-	4,431,492,400	4,431,510,900	5,751,221,600	6,201,652,100	-	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	30,000,000	79,551,000	-	-	-	-	14,212,714,000	14,712,714,000
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	1,929,959,000	1,929,959,000	720,507,000	780,507,000	-	-	-	-	-	-	94,000,000	34,000,000	-	-	-	-	2,744,466,000	2,744,466,000
7	DINAS SOSIAL	-	-	1,775,988,500	1,775,988,500	970,890,500	1,024,554,500	-	-	-	-	50,000,000	238,400,000	98,498,000	101,498,000	-	-	-	-	2,895,377,000	3,142,441,000
8	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKUBUNGAN, DAN KETAHANAN PANGAN	-	-	10,619,002,000	10,619,002,000	3,889,234,000	4,032,790,000	-	-	8,679,700,000	9,862,100,000	-	-	287,226,000	257,270,000	-	-	-	-	23,475,162,000	24,771,162,000
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	502,860,000	502,860,000	3,482,148,000	3,482,148,000	7,654,610,000	7,657,610,000	-	-	-	-	-	-	-	42,000,000	-	-	-	-	11,136,758,000	11,181,758,000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	2,103,800,000	2,103,800,000	1,381,908,000	1,395,593,000	-	-	-	-	-	-	725,048,000	736,363,000	-	-	-	-	4,210,756,000	4,235,756,000
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	6,219,362,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,241,999,000	-	-	-	-	11,754,361,000	11,754,361,000
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	2,469,100,000	2,469,100,000	1,360,946,000	1,585,946,000	-	-	-	-	-	-	85,000,000	85,000,000	-	-	-	-	3,915,046,000	4,140,046,000
13	DINAS PERHUBUNGAN	677,000,000	677,000,000	2,077,438,000	2,077,438,000	9,912,032,000	9,943,323,000	-	-	-	-	-	-	43,089,000	81,798,000	-	-	-	-	12,032,559,000	12,102,559,000
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	2,188,974,000	2,188,974,000	2,644,060,000	2,644,060,000	-	-	15,000,000	-	-	-	37,000,000	37,000,000	-	-	-	-	4,885,034,000	4,870,034,000
15	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	2,963,927,000	2,963,927,000	6,128,670,000	7,221,546,000	-	-	400,000,000	391,500,000	-	-	50,422,000	47,422,000	-	-	-	-	9,543,019,000	10,624,395,000
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	1,925,216,000	1,925,216,000	1,188,841,000	1,188,841,000	-	-	-	-	-	-	221,668,000	221,668,000	-	-	-	-	3,335,725,000	3,335,725,000
17	DINAS KEPERMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARAWISATAAN	40,000,000	40,000,000	2,393,316,500	2,369,316,500	679,906,800	3,780,633,900	-	-	8,832,970,700	5,859,404,945	-	-	3,815,728,000	4,386,354,655	-	-	-	-	15,721,922,000	16,395,710,000
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	2,120,949,000	2,120,949,000	1,270,801,000	1,270,801,000	-	-	-	-	-	-	1,599,499,000	1,399,499,000	-	-	-	-	4,991,249,000	4,791,249,000
19	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	177,200,000	177,200,000	8,035,466,000	8,480,466,000	1,721,670,000	1,228,801,000	-	-	-	317,389,000	-	-	48,970,000	20,450,000	-	-	-	-	9,806,106,000	10,047,106,000
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-	-	2,856,779,000	2,856,779,000	2,585,448,000	2,585,448,000	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	5,593,227,000	5,593,227,000
21	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	11,477,309,100	11,477,309,100	12,187,317,900	13,575,131,900	-	-	1,842,500,000	1,960,000,000	-	-	190,497,000	315,203,000	-	-	-	-	25,687,644,000	27,327,644,000
22	SEKRETARIAT DPRD	-	-	19,606,815,000	19,606,815,000	19,100,487,000	20,990,038,000	-	-	-	-	-	-	105,000,000	715,449,000	-	-	-	-	38,812,302,000	41,312,302,000
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	3,717,562,300	3,717,562,300	2,917,867,700	3,067,867,700	-	-	-	-	-	-	59,975,000	59,975,000	-	-	-	-	6,695,405,000	6,845,405,000
24	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	1,074,692,775,000	1,081,119,656,000	12,461,729,084	16,941,005,627	10,786,668,200	20,911,241,761	750,000,000	750,000,000	-	-	-	-	869,057,716	894,058,612	5,000,000,000	5,000,000,000	135,193,598,000	135,193,598,000	165,061,053,000	179,689,904,000
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	59,409,258,000	59,409,258,000	9,787,068,200	9,787,068,200	7,164,993,800	7,914,993,800	-	-	-	-	-	-	22,104,000	22,104,000	-	-	-	-	16,974,166,000	17,724,166,000
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	3,099,440,000	3,099,440,000	1,217,500,000	1,218,500,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	9,000,000	-	-	-	-	4,326,940,000	4,326,940,000
27	INSPEKTORAT	750,000,000	750,000,000	5,506,116,000	5,506,116,000	3,794,630,000	3,794,630,000	-	-	-	-	-	-	423,155,000	423,155,000	-	-	-	-	9,723,901,000	9,723,901,000
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	1,711,320,000	1,711,320,000	1,916,505,000	1,916,505,000	-	-	22,124,544,000	22,124,544,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,752,369,000	25,767,369,000
29	KECAMATAN PANCA LAUTANG	-	-	1,992,830,000	1,992,830,000	822,238,000	852,238,000	-	-	-	-	-	-	261,620,000	261,620,000	-	-	-	-	3,076,688,000	3,106,688,000
30	KECAMATAN TELLU LIMPOE	-	-	2,974,061,000	2,974,061,000	1,364,363,300	1,400,657,300	-	-	-	-	-	-	494,357,700	488,063,700	-	-	-	-	4,832,782,000	4,862,782,000
31	KECAMATAN WATANG PULU	-	-	3,466,920,000	3,466,920,000	1,496,583,320	1,526,583,320	-	-	-	-	-	-	409,568,680	409,568,680	-	-	-	-	5,373,072,000	5,403,072,000
32	KECAMATAN MARITENGGALE	-	-	4,758,639,000	4,758,639,000	2,434,413,700	2,472,674,100	-	-	-	-	-	-	351,927,300	343,666,900	-	-	-	-	7,544,980,000	7,574,980,000
33	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG	-	-	2,107,760,500	2,107,760,500	832,376,500	877,551,500	-	-	-	-	-	-	213,976,000	243,854,000	-	-	-	-	3,154,113,000	3,229,166,000
34	KECAMATAN DUA PITUE	-	-	1,916,023,000	1,916,023,000	704,654,000	770,151,500	-	-	-	-	-	-	179,623,000	144,125,500	-	-	-	-	2,800,300,000	2,830,300,000
35	KECAMATAN PITU RIWA	-	-	1,952,511,200	1,952,511,200	659,259,800	689,259,800	-	-	-	-	-	-	173,232,000	173,232,000	-	-	-	-	2,785,003,000	2,815,003,000
36	KECAMATAN PITU RIASE	-	-	1,395,792,000	1,395,792,000	635,055,700	665,055,700	-	-	-	-	-	-	50,815,300	50,815,300	-	-	-	-	2,081,663,000	2,111,663,000
37	KECAMATAN BARANTI	-	-	3,122,527,000	3,122,527,000	1,719,234,800	1,769,234,800	-	-	-	-	-	-	182,007,200	182,007,200	-	-	-	-	5,043,769,000	5,073,769,000
38	KECAMATAN PANCA RIANG	-	-	3,286,852,000	3,286,852,000	1,408,419,200	1,438,419,200	-	-	-	-	-	-	311,604,800	311,604,800	-	-	-	-	5,006,876,000	5,036,876,000
39	KECAMATAN KULO	-	-	1,129,272,000	1,129,272,000	258,700,000	288,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,387,972,000	1,417,972,000

Pangkajene Sidenreng, 01 Agustus 2024

PJ. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

H. BASRA